

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Ukuran KAP dapat diukur melalui jumlah rekan, jumlah auditor, jumlah klien, dan jumlah pendapatan. Halim (2008) hirarki staf organisasi KAP pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Partner, merupakan *top legal client relationship*, yang bertugas *mereview* (menelaah) pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah *fee* dan penagihannya, dan penanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
- 2) Manajer, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, *me-review* lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas *audit fee*.
- 3) Akuntan senior, merupakan staf yang bertanggungjawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan *me-review* pekerjaan para akuntan yunior yang dibawahinya.
- 4) Akuntan junior, merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan. Para yunior ini penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang diperiksanya.

Ukuran KAP sebagai proksi kualitas dengan membedakan KAP menjadi KAP besar (*Big Four Accounting Firms*) dan KAP kecil (*Non Big*

Four Accounting Firms). Indikator ukuran KAP tersebut dilakukan berdasarkan jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah rekan/anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan Keuangan Republik Indonesia No. 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/KMK.01/2008 pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut.

2.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal (Agnes Sawir, 2012). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan (Jogiyanto, 2013). Ukuran perusahaan memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik pengungkapan perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan struktur kepemilikan yang dimilikinya. Pengawasan publik yang tinggi memotivasi perusahaan-perusahaan besar untuk mengungkapkan informasi yang berkualitas tinggi (Saad dan Jarboui, 2015).

Perusahaan-perusahaan yang besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memberikan pengungkapan yang transparan daripada perusahaan kecil.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan klasifikasi ukuran perusahaan dibagi kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (*size*) sebuah perusahaan, antara lain (Jogiyanto, 2013):

1) Ukuran total asset

Asset yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya terdiri atas asset lancar dan asset tetap. Perusahaan yang memiliki asset tetap yang besar menunjukkan bahwa kegiatan operasi perusahaan akan dapat ditopang dengan baik yang tercermin melalui revenue yang diperoleh perusahaan.

2) Hasil penjualan bersih

Analisis penjualan selama ini memberikan perhatian kepada pertumbuhan permintaan produk perusahaan sebagai hal yang penting terhadap kesuksesan investasi. Namun, pertumbuhan dalam kemampuan menghasilkan laba, bukan penjualan per unit merupakan tujuan yang ingin dicapai.

3) Kapitalisasi pasar (*market capitalized*)

Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar. Hal ini menyebabkan perusahaan semakin dikenal masyarakat (investor). Oleh karena itu dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total asset yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya.

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2014). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu dapat dinilai dengan

modal atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Tinggi rendahnya laba merupakan faktor penting perusahaan. Besar kecilnya laba perusahaan dapat diketahui melalui analisa laporan keuangan perusahaan dengan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (I Made Sudana, 2015). Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat keuntungan yang diperoleh manajemen dapat mempengaruhi kompensasi yang akan diterima manajemen.

Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014) :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan keuntungan perusahaan merupakan informasi positif yang harus diberitahukan kepada pemegang saham perusahaan, sehingga manajemen mendapatkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya.

2.4 Opini Audit

Opini auditor adalah merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan lembaga/perusahaan tempat auditor melakukan audit (Sukrisno Agoes, 2012). Standar Profesional Akuntan SA Seksi 508, opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
- b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula

penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.

b. Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.

c. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

d. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.

3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang

lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:

- a. Bukti kurang cukup
- b. Adanya pembatasan ruang lingkup
- c. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

4) Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.

5) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya

auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

2.5 Audit Tenure

Audit tenure adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun (Junaidi, 2010). *Audit tenure* dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Audit tenure juga terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Adanya hubungan antara auditor dengan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi auditor dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit.

Pemerintah telah mengatur tentang jangka waktu perikatan audit dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

2.6 Audit Fee

Penggunaan jasa akuntan publik oleh perusahaan tentunya menimbulkan adanya biaya, yang mana biaya ini digunakan untuk membayar jasa audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik. Biaya ini dikenal dengan sebutan *audit fee* (Biaya Audit). Indikator dari *audit fee* dapat diukur dari (Sukrisno Agoes, 2012): 1) Resiko penugasan
2) Kompleksitas jasa yang diberikan

3) Struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya.

Audit fee merupakan negosiasi dengan jasa profesi yang diberikan praktisi yang dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang sesuai (SPAP).

Berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Audit Fee*. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

Indikator dari *audit fee* dapat di ukur dari (Sukrisno, 2012) :

1) Besaran *fee* bergantung pada resiko penugasan.

Sebagai sebuah profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya, maka resiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan .

2) Besaran *fee* bergantung kompleksitas jasa yang diberikan.

Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh sebuah audit.

3) Besaran *fee* bergantung pada tingkat keahlian.

Tingkat keahlian yang yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut

4) Besaran *fee* bergantung pada struktur biaya.

Kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya Sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya.

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *audit fee* adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit.

2.7 Audit Report Lag (ARL)

Audit report lag dapat didefinisikan sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Juanita dan Satwiko, 2012). Petronila (2007) dalam Lianto dan Kusuma (2010)

pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Tertundanya penyampaian atau publikasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit (*audit report lag*). Menurut Knechel dan Payne (2001) dalam Indriyani (2012), *audit report lag* dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Scheduling lag*, yaitu selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
2. *Fieldwork lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
3. *Reporting lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

Lamanya *scheduling lag* dapat menunjukkan bahwa manajemen perusahaan turut andil dalam mempengaruhi jangka waktu *audit report lag*. *Fieldwork lag* dan *reporting lag* menunjukkan bahwa penyebab *audit report lag* lainnya merupakan tanggung jawab auditor sebagai pihak yang melakukan proses pekerjaan lapangan sampai dengan pembuatan laporan auditor.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *audit fee*, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran KAP, opini audit, *audite tenure* dan struktur modal terhadap *audit report lag*. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, anata lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Judul, Nama dan Tahun penelitian	Variabel	Hasil
1	<i>The Influence of Profitability, Solvency, and Auditor's Opinion to Audit Report Lag at Coal Mining Companies</i> Adlina Nindra Hapsari, Nегina Kencono Putri, dan Triani Arofah (2016)	$X_1 =$ Probabilitas $X_2 =$ Solvabilitas $X_3 =$ Opini audit $Y =$ <i>Audit Report Lag</i>	Hasil dari penelitian ini adalah Profitabilitas dan Opini Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> .
2	<i>Determinants Of Audit Report Lag: Evidence From Korea - An Examination Of Auditor-Related Factors</i> Ho-Young Lee, dan Geum-Joo Jahng (2008)	$X_1 =$ <i>Audit Fee</i> $X_2 =$ Non - <i>Audit Fee</i> $X_3 =$ <i>Audit Tenure</i> $X_4 =$ Big 4 Auditor $Y =$ <i>Audit Report Lag</i>	Hasil dari penelitian ini adalah <i>Audit Fee</i> dan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh tidak signifikan. Sedangkan <i>NonAudit Fee</i> dan Big 4 Auditor negatif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .
3	<i>Firm and Auditor Characteristic and Audit Report Lag in Manufacturing Companies Listed on Indonesian Stock Exchange during 20082012</i> Mukhtaruddin 2015	$X_1 =$ Ukuran Perusahaan $X_2 =$ Opini Auditor $X_3 =$ Kualitas Auditor $Y =$ <i>Audit Report Lag</i>	Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan dan Opini Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> . Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> .
4	<i>Audit tenure, Auditor</i>	$X_1 =$ <i>Audit Frm</i>	Hasil dari penelitian ini

	<i>Specialization and Audit Report Lag</i> Dao Mai dan Thrung (2016)	<i>Tenure</i> $X_2 = \text{Auditor Industry}$ $Y = \text{Audit Report Lag}$	adalah <i>Audit Firm Tenure</i> dan Auditor <i>industry</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> .
5	<i>Auditor Tenure, Auditor Industry Expertise, and Audit Report Lag: Evidences of Iran</i> Gholamreza Karami, Tahere Karimiyan, dan Saba Salati	$X_1 = \text{Audit Tenure}$ $X_2 = \text{Keahlian Industry Auditor}$ $Y = \text{Audit Report Lag}$	Audit <i>tenure</i> berepengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .
6	<i>Company Profitability, and Auditor Opinion Influence to Audit Report Lag on Registered Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange</i> Arifuddin, Kartini Hanafi, dan Asri Usman (2017)	$X_1 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $X_2 = \text{Pofitabilitas}$ $X_3 = \text{Opini Audit Y}$ $= \text{Audit Report Lag}$	Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabiloitas, dan Opini Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .
7	<i>The Impact of Audit-Related Factors On Audit Report Lag for The Egyptian Listed Financial Companies</i> Nazieh Mahmoud Ezat (2015)	$X_1 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $X_2 = \text{Leverage}$ $X_3 = \text{Spesialisasi Auditor}$ $X_4 = \text{Audit Fee}$ $Y = \text{Audit Report Lag}$	Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan dan Leverage berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . Sedangkan Spesialisasi Auditor berpengaruh negative terhadap <i>Audit Report Lag</i>
8	<i>Determinants of Audit Report Lag: Evidence From Palestine</i> Yousef Mohammed Hassan (2016)	$X_1 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $X_2 = \text{Ukuran Kap}$ $X_3 = \text{Audit Complexity}$ $X_4 = \text{Board Size}$ $X_5 = \text{Audit Comitee}$ $X_6 = \text{Ownership Dispresion}$ $X_7 = \text{Ownership}$	<i>Concentration</i> $Y = \text{audit report lag}$ Hasil dari penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, <i>Board Size</i> dan <i>Ownership Dispresion</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i> . Sedangkan Audit <i>Complexity</i> , Audit <i>Comitee</i> , <i>Ownership Concentration</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>

2.9 Kerangka Pemikiran

Audit report lag akan berpengaruh terhadap lamanya penyampaian laporan keuangan. Semakin lama keputusan yang dikeluarkan auditor maka akan semakin lama laporan keuangan yang dibuat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis variable-variabel yang dianggap berpengaruh dalam *audit report lag*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: oleh penulis (2018)

2.10 Hipotesis

1. Pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap *audit report lag*.

Ukuran KAP yang ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. *The Big Four* lebih awal menerbitkan laporan audit dibandingkan KAP-lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa *The Big Four* lebih efisien dalam melakukan layanan mereka (Lee dan Geum, 2008). Hal ini dapat disebabkan karena sumber daya manusia yang dimiliki memiliki kompetensi yang tinggi dan fasilitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

H₁ : Ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag* (Hassan, 2016). Temuan ini memberikan dukungan kepada teori agensi. Perusahaan besar lebih mungkin mengadopsi sistem akuntansi dan audit lanjutan untuk mengurangi biaya pemantauan dan agensi yang dihasilkan. Sistem akuntansi dan audit yang efektif menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghadapi masalah akuntansi sehingga *audit report lag* dapat dikurangi.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

3. Pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*.

Profitabilitas juga diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag* (Adlina *et al.*, 2016). Temuan ini menunjukkan terdapat cara-cara yang digunakan untuk mengurangi *audit report lag*, cara tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya operasional, untuk menciptakan tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi secara terus menerus. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan semakin cepat berusaha untuk menerbitkan laporan keuangan yang

telah diaudit. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

4. Pengaruh opini audit terhadap *audit report lag*.

Opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Kondisi ini merupakan kondisi yang baik dan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat opini auditor terhadap laporan keuangan, semakin rendah tingkat penundaan laporan audit.

Sebagai upaya untuk meminimalkan keterlambatan pelaporan audit, manajemen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan opini auditor (Adlina *et al.*, 2016).

H₄ : Opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

5. Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*.

Audit tenure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. *Audit tenure* adalah salah satu faktor yang ditemukan untuk mempengaruhi efektivitas auditor. Alasannya adalah perlu waktu bagi perusahaan audit untuk terbiasa dengan operasi klien mereka. Oleh karena itu, keterlibatan audit awal kurang efisien daripada keterlibatan audit tahun berikutnya (Dao Mai *et al.*, 2014). Bahkan, bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan audit bekerja lebih efektif ketika ada hubungan auditor dan klien yang lama dan menghasilkan *audit report lag* yang lebih pendek (Lee dan Geum 2008). Sedangkan, Kementerian Keuangan di Indonesia mengatur praktik akuntan publik tidak boleh melebihi waktu 5 tahun dalam melakukan praktik berdasarkan peraturan No. 20 Tahun 2015.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

H₅ : *Audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

6. Pengaruh *audit fee* terhadap *audit report lag*.

Lee dan Geum (2008) dalam penelitiannya menemukan *audit fee* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil empiris menunjukkan bahwa biaya audit yang lebih tinggi dari perkiraan tidak selalu memperpendek *audit report lag*. Karena biaya audit ditentukan oleh kekuatan negosiasi relatif dari auditor, dan bukan oleh upaya tambahan oleh auditor untuk mengkompilasi karir audit mereka.

H₆ : *Audit fee* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

